



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 21-2/424.1/PLS/XII/2015

### TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Untuk IZIN BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang Pertama : menyelenggarakan program :

Nama : PAUD BENIH PRIMA  
NS-PNF : 21.71.12/027/NS/PAUD/BTM/2015  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Komp. Tanah Mas Blok F No. 3  
Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota- Kota Batam  
Telp./HP : 081372332134  
Pemilik/Penyelenggara : ERNI  
Nomor KTP : 217110511589001  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
No/Tgl & nama akta notaris : ANDREAS TIMOTHY, SH., M. Kn NO.70 Tgl 25-03 2014

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2017
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 07 Desember 2015

### Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN  
MUSLIM BIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580412 198703 1 011  
BATAM